

PENGGANTIAN – ANTAR – WAKTU – ANGGOTA – PANITIA – PEMILIHAN – KECAMATAN – (PPK)
2019

KPT KPU KAB. LAMPUNG UTARA NOMOR : 085 TAHUN 2019, 3 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PENGGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Untuk menindak lanjuti pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan pergantian antar waktu (PAW) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara ini diatur tentang : menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 2 Oktober 2018
Lampiran 4 Halaman

